



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lapan, Labuapi ☎ (0370) 623874

lombok.pisp.lombokbarat.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/041/Sek-Dikbud/DPMPSTP-LB/XII/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa SD ISLAM TERPADU AL MAHMUD telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM TERPADU AL MAHMUD yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM TERPADU AL MAHMUD , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4340/Bid.PSD/Disdikbudpora/2023, Tanggal : 4 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : YUANITA HARISA MAULIDYA, S.Ag
- b. Alamat PJ : Dusun BAWAK Gunung Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung
- c. Nomor Induk Berusaha : 3010230037771
- d. KBLI : 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- e. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU AL MAHMUD
- f. Alamat Sekolah : Lingkungan Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung
- g. Program/Jurusan : Sekolah Dasar
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 22 Desember 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SIKANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Pertzinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Bali Smart City

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 22 Desember 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT**



SUPARLAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NTP. 19711231 199203 1 044